

ABSTRAK

Nilai transaksi *financial technology (fintech)* di Indonesia menunjukkan peningkatan setiap tahunnya. Namun demikian, masih terdapat berbagai hambatan dalam sistem pembayaran sehingga diperlukan penyeragaman melalui *Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS)* berdasarkan Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 21/18/PADG/2019. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji permasalahan serta perlindungan hukum terhadap implementasi QRIS.

Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis empiris dengan spesifikasi deskriptif analitis. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan 30 pelaku UMKM, sedangkan data sekunder diperoleh melalui studi pustaka.

Hasil penelitian menunjukkan adanya beberapa kendala, antara lain belum efektifnya perlindungan hukum bagi perusahaan *fintech*, *merchant*, dan konsumen; persaingan antara bank digital dan dompet digital; rendahnya pemahaman *merchant* terhadap penggunaan QRIS; serta keterbatasan penguasaan teknologi informasi. Selain itu, ditemukan pula permasalahan teknis dan praktik penggunaan *QR code non-QRIS*.

Terdapat lima isu hukum utama, yaitu penyalahgunaan QRIS melalui penempelan dan penukaran kode, penggunaan bukti transaksi palsu, kesalahan sistem saat transaksi, serta kekeseliruan nominal pembayaran. Perlindungan hukum telah diatur, namun belum secara rinci. Penyelesaian sengketa dapat ditempuh melalui jalur litigasi maupun non-litigasi, baik secara pidana maupun perdata. Inovasi QRIS Tap juga masih memiliki keterbatasan.

Kata Kunci: Fintech, Merchant, Konsumen QRIS.